



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR :160/ 17 /DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah pengejawantahan dari visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka Pembangunan Daerah Dan Upaya Dalam Mendukung Pembangunan Nasional.
- b. bahwa pembahasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan selama periode lima tahun, diawali dengan pembahasan Rancangan Awal / Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukann Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2026

2. Surat Pengantar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 045.2/01.50/BID. I tanggal 5 Mei 2025 perihal Rancangan Awal Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

2. Pidato Gubernur Sulawesi Tengah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke XIV Masa Persidangan ke- II Tahun ke- I2025 Tanggal 14 Mei Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Panitia Khusus dibentuk dan terdiri dari unsur Fraksi dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Yus Mangun, SE | Ketua |
| 2. Dra. Sri Indraningsih Lalusu, MBA | Wakil Ketua |
| 3. Ronald Gulla, ST. | Sekretaris |
| 4. Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag., MH. | Juru Bicara |
| 5. H. Zainal Abidin Ishak, S.T | Anggota |
| 6. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si | Anggota |
| 7. Sonny Tandra, ST. | Anggota |

- | | |
|--|---------|
| 8. Dandy Adhi Prabowo | Anggota |
| 9. Drs. H. Suardi | Anggota |
| 10. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., M.Kn | Anggota |
| 11. Faizal Alatas, SH | Anggota |
| 12. H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE. | Anggota |
| 13. Sadat Anwar Bahalia, SHI., MH. | Anggota |
| 14. Baharuddin Sapi'i, SP. | Anggota |

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah sebagai berikut :
- Melakukan pembahasan Rancangan Awal / Rancangan Akhir dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
 - Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD.
 - Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006